



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2017/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **YOHANIS TAFULI Alias HANIS**

Tempat lahir : Nasi

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / tahun 1994

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Oemolo RT.02 / RW.03 Desa Nasi
Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap 08 Juli 2017 ; -----

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2017 s/d tanggal 28 Juli 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2017 s/d tanggal 06 September 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2017 s/d 25 September 2017 ; -----
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 26 September 2017s/d tanggal 25 Oktober 2017 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Nopember 2017 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Nopember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018 ; -----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta
surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES TAFULI Alias ANIS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (1) KUHP. -----
2. Membebaskan Terdakwa **YOHANES TAFULI Alias ANIS** dari Dakwaan Primair. -----
3. Menyatakan Terdakwa **YOHANES TAFULI Alias ANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YOHANES TAFULI Alias ANIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - ☐ Uang Tunai Sejumlah Rp, 1,465,000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian perpecahan sebagai berikut : -----
 - Pecahan Seratus Ribu sebanyak 9 (Sembilan) lembar. -----
 - Pecahan Lima Puluh Ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
 - Pecahan Dua Puluh Ribu sebanyak 2 (dua) lembar. -----
 - Pecahan Sepuluh Ribu sebanyak 3 (tiga) lembar. -----
 - Pecahan Lima Ribu sebanyak 3 (tiga) lembar. -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Rosalinda Tae. --

- ☐ Satu buah Dompot Lipat berwarna Coklat. -----
- ☐ 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat yang mempunyai lima kantung celana (saku celana) terdiri dari dua



kantung celana (saku celana) tempel pada bagian samping kaki celana sebelah kiri dan kanan, dua kantung celana (saku celana) dibagian depan sebelah kiri dan kanan, satu kantung celana (saku celana) dibagian belakang sebelah kanan dan terdapat bekas robekan pada kantung celana (saku celana) bagian belakang sebelah kanan serta terdapat bekas robekan dibagian bawah kantung celana (saku celana) bagian depan sebelah kanan. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair

Bahwa ia terdakwa Yohanes Tafuli Alias Hanis pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita atau setidak - tidaknya pada bulan Juli 2017 bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau Setidak - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain saksi korban Rosalinda Tae, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Berawal dari saksi korban Rosalinda Tae pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sementara menjual beras dan uang hasil penjualan beras tersebut oleh saksi korban menaruhnya disaku kiri bagian belakang, selanjutnya datang terdakwa dari belakang saksi korban, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan tangan secara paksa kedalam kantung celana bagian belakang sebelah kiri yang sementara



dipakai oleh saksi korban hingga celana saksi korban sobek pada bagian bawah kantung celana, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang terdapat pada saku kiri bagian belakang tersebut dan menyimpannya di saku terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rosalinda Tae mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. -----

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Yohanes Tafuli Alias Hanis pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita atau setidak - tidaknya pada bulan Juli 2017 bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain saksi korban Rosalinda Tae, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal dari saksi korban Rosalinda Tae pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sementara menjual beras dan uang hasil penjualan beras tersebut oleh saksi korban menaruhnya disaku kiri bagian belakang, selanjutnya datang terdakwa dari belakang saksi korban, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan tangan secara paksa kedalam kantung celana bagian belakang sebelah kiri yang sementara dipakai oleh saksi korban hingga celana saksi korban sobek pada bagian bawah kantung celana, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang terdapat pada saku kiri bagian belakang tersebut dan menyimpannya di saku terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rosalinda Tae mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP. -----



Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa YOHANES TAFULI Alias HANIS pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita atau setidak - tidaknya pada bulan Juli 2017 bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain saksi korban Rosalinda Tae dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Berawal dari saksi korban Rosalinda Tae pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sementara menjual beras dan uang hasil penjualan beras tersebut oleh saksi korban menaruhnya disaku kiri bagian belakang, selanjutnya datang terdakwa dari belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukan tangan secara paksa ke dalam kantung celana bagian belakang sebelah kiri yang sementara dipakai oleh saksi korban hingga celana saksi korban sobek pada bagian bawah kantung celana selanjutnya terdakwa mengambil uang yang terdapat pada saku kiri bagian belakang tersebut dan menyimpannya di saku terdakwa. ----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rosalinda Tae mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ROSALINDA TAE : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang terdakwa mengambil uang milik saksi ; -----
- Bahwa berawal saksi sementara menjual beras dan uang hasil penjualan beras saksi menaruhnya disaku kiri bagian belakang, selanjutnya datang



terdakwa dari belakang saksi, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukkan tangan secara paksa kedalam kantung celana bagian belakang sebelah kiri ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi hasil menjual beras sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang di saku celana saksi mengetahui kemudian berteriak sehingga terdakwa diamankan oleh Anton Pello ; -----
- Bahwa kondisi saku celana belakang sebelum terdakwa mengambil uang dalam keadaan baik sehingga saksi menyimpan uang di dalam saku celana belakang oleh karena terdakwa mengambil uang dengan memaksakan tangan masuk ke dalam saku celana sehingga saku celana bagian belakang menjadi sobek ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi NOCH KITU MIRA : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang terdakwa mengambil uang milik saksi korban ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjualan ayam di Pasar Oesao ;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban berteriak minta tolong selanjutnya saksi menghampiri ternyata Terdakwa telah diamankan oleh Anton Pello ; -
- Bahwa saksi sempat melihat Anton Pello bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Dimana mama tua punya uang ?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ada didalam dompet” selanjutnya Anton Pello mengambil dompet milik Terdakwa untuk memastikan pengakuan Terdakwa dan saksi dan Anton Pello melihat ada uang dengan pecahan seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu dan lima ribu didalam dompet milik pelaku dan kemudian saat itu juga Terdakwa mengakui dihadapan saksi dan saksi korban bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi korban yang baru saja diambil oleh Terdakwa dari dalam kantong celana milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung digiring oleh massa ke Pos Polisi Oesao untuk diamankan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Terdakwa mengambil uang milik saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil uang dengan cara merobek kantung celana bagian belakang sebelah kanan milik saksi korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan dimasukkan kedalam kantung celana mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya yang berwarna coklat, akan tetapi saat itu ada beberapa lembar uang terjatuh dan Terdakwa tidak sempat mengambilnya, sehingga total jumlah uang yang diambil Rp. 1.465.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban berteriak pencuri sehingga terdakwa diamankan oleh Anton Pello ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil uang milik saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp.1.465.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian perpecahan sebagai berikut
 - Pecahan Seratus Ribu sebanyak 9 (Sembilan) lembar. -----
 - Pecahan Lima Puluh Ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
 - Pecahan Dua Puluh Ribu sebanyak 2 (dua) lembar. -----
 - Pecahan Sepuluh Ribu sebanyak 3 (tiga) lembar. -----
 - Pecahan Lima Ribu sebanyak 3 (tiga) lembar. -----
- Satu buah dompet lipat berwarna coklat. -----
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat yang mempunyai lima kantung celana (saku celana) terdiri dari dua kantung celana (saku celana) tempel pada bagian samping kaki celana sebelah kiri dan



kanan, dua kantung celana (saku celana) dibagian depan sebelah kiri dan kanan, satu kantung celana (saku celana) dibagian belakang sebelah kanan dan terdapat bekas robekan pada kantung celana (saku celana) bagian belakang sebelah kanan serta terdapat bekas robekan dibagian bawah kantung celana (saku celana) bagian depan sebelah kanan. -----

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang terdakwa mengambil uang milik saksi ; -----
- Bahwa benar berawal saksi sementara menjual beras dan uang hasil penjualan beras saksi menaruhnya disaku kiri bagian belakang, selanjutnya datang terdakwa dari belakang saksi, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memasukkan tangan secara paksa kedalam kantung celana bagian belakang sebelah kiri ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi hasil menjual beras sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil uang di saku celana saksi mengetahui kemudian berteriak sehingga terdakwa diamankan oleh Anton Pello ; -----
- Bahwa benar kondisi saku celana belakang sebelum terdakwa mengambil uang dalam keadaan baik sehingga saksi menyimpan uang di dalam saku celana belakang oleh karena terdakwa mengambil uang dengan memaksakan tangan masuk ke dalam saku celana sehingga saku celana bagian belakang menjadi sobek ; -----



- Bahwa benar terdakwa mengambil uang dengan cara merobek kantung celana bagian belakang sebelah kanan milik saksi korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan dimasukkan kedalam kantung celana mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya yang berwarna coklat, akan tetapi saat itu ada beberapa lembar uang terjatuh dan Terdakwa tidak sempat mengambilnya, sehingga total jumlah uang yang diambil Rp. 1.465.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan Dakwaan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu.
3. Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.
5. Yang Didahului Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri. -----

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ; -----



Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa YOHANIS TAFULI Alias HANIS dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang terdakwa mengambil uang milik saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang saksi korban dari kantung celana bagian belakang sebelah kanan milik saksi korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan dimasukkan kedalam kantung celana mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya yang berwarna coklat ; -----

Menimbang, bahwa uang milik saksi korban yang awalnya berada di kantung celana bagian belakang sebelah kanan sudah berpindah tempat di dalam dompet milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -----

Ad 3. Tentang Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi dan pengakuan terdakwa maka didapat fakta uang yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ; -----

Ad 4. Tentang Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum : -----



Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah - olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di dapat fakta terdakwa mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban selanjutnya tujuan terdakwa mengambil uang akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi ; -----

Ad 5. Tentang Unsur Yang Didahului Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta – fakta bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban dengan cara merobek kantung celana bagian belakang sebelah kanan milik saksi korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan dimasukkan kedalam kantung celana mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya yang berwarna coklat, akan tetapi saat itu ada beberapa lembar uang terjatuh dan Terdakwa tidak sempat mengambilnya, sehingga total jumlah uang yang diambil Rp.1.465.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tanpa ada kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga unsur tersebut tidak terbukti ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu.
3. Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Dengan Pakaian Jabatan Palsu. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum oleh karena unsur pertama sampai dengan unsur keempat sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum diatas dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur kelima dalam Dakwaan Subsidair sebagai berikut : -----

Ad 5. Tentang Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Dengan Pakaian Jabatan Palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta – fakta bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban dengan cara merobek (merusak) kantung celana bagian belakang sebelah kanan milik saksi korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan dimasukkan kedalam kantung celana mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya yang berwarna coklat, akan tetapi saat itu ada beberapa lembar uang terjatuh dan Terdakwa tidak sempat mengambilnya, sehingga total jumlah uang yang diambil Rp.1.465.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani hukuman, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp.1.465.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian perpecahan sebagai berikut
 - Pecahan Seratus Ribu sebanyak 9 (Sembilan) lembar. -----
 - Pecahan Lima Puluh Ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
 - Pecahan Dua Puluh Ribu sebanyak 2 (dua) lembar. -----
 - Pecahan Sepuluh Ribu sebanyak 3 (tiga) lembar. -----
 - Pecahan Lima Ribu sebanyak 3 (tiga) lembar. -----
- Satu buah dompet lipat berwarna coklat. -----
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat yang mempunyai lima kantung celana (saku celana) terdiri dari dua kantung celana (saku celana) tempel pada bagian samping kaki celana sebelah kiri dan kanan, dua kantung celana (saku celana) dibagian depan sebelah kiri dan kanan, satu kantung celana (saku celana) dibagian belakang sebelah kanan dan terdapat bekas robekan pada kantung celana (saku celana) bagian belakang sebelah kanan serta terdapat bekas robekan dibagian bawah kantung celana (saku celana) bagian depan sebelah kanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan; -----

M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS TAFULI alias HANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANIS TAFULI alias HANIS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang Tunai Sejumlah Rp, 1,465,000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian perpecahan sebagai berikut:
 - “ Pecahan Seratus Ribu “ sebanyak 9 (Sembilan) lembar; -----
 - “ Pecahan Lima Puluh Ribu “ sebanyak 10 (sepuluh) lembar; -----
 - “ Pecahan Dua Puluh Ribu “ sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - “ Pecahan Sepuluh Ribu “ sebanyak 3 (tiga) lembar; -----
 - “ Pecahan Lima Ribu “ sebanyak 3 (tiga) lembar; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Rosalinda Tae; ----

- Satu buah Dompot Lipat berwarna Coklat; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat yang mempunyai lima kantung celana (saku celana) terdiri dari dua kantung celana



(saku celana) tempel pada bagian samping kaki celana sebelah kiri dan kanan, dua kantung celana (saku celana) dibagian depan sebelah kiri dan kanan, satu kantung celana (saku celana) dibagian belakang sebelah kanan dan terdapat bekas robekan pada kantung celana (saku celana) bagian belakang sebelah kanan serta terdapat bekas robekan dibagian bawah kantung celana (saku celana) bagian depan sebelah kanan; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017** oleh kami **Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Melky Boreel, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Cornelis S. Oematan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

ttd./

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Melky Boreel, S.H., M.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

JULIUS BOLLA, SH.
NIP . 19630608 198603 1 005